



**BERITA NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

No.149, 2013

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 08/Permentan/OT.140/1/2013**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS  
PERDESAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/2/2012 telah ditetapkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);

b. bahwa sesuai dengan perkembangan, dinamika kehidupan dan aspirasi masyarakat serta untuk kelancaran dan percepatan pelaksanaan program PUAP;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) juncto Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara  
jika Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/ 4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/ OT.140/1/2013 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ OT.140/1/2013 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ OT.140/1/2013 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN.

Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pelaksanaan program PUAP.

## Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 149), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2013  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK  
INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di  
Jakarta pada tanggal  
25 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 08/Permentan/OT.140/1/2013  
TENTANG : PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN

# PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN

## BAB I PENDAHULUAN

### d. Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa penduduk

yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2012 tercatat sebesar 29,13 juta jiwa (11,96 persen) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Selama periode bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 399,5 ribu orang (dari 11,05 juta orang pada bulan Maret 2011 menjadi 10,65 juta orang pada bulan Maret 2012), sementara di daerah perdesaan berkurang 487 ribu orang (dari 18,97 juta orang pada bulan Maret 2011 menjadi 18,48 juta orang pada bulan Maret 2012).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan Maret 2011 sebesar 9,23 persen, menurun menjadi 8,78 persen pada bulan Maret 2012. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 15,72 persen pada bulan Maret 2011 menjadi 15,12 persen pada bulan Maret 2012. Namun kemiskinan di perdesaan akan terus menjadi masalah pokok nasional sehingga penanggulangan kemiskinan tetap menjadi program prioritas untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani yang masih lemah. Oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Millenium. Kementerian Pertanian mulai tahun 2008 telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.

Untuk koordinasi pelaksanaan PUAP di Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Tim PUAP Pusat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP Nasional. PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Melalui pelaksanaan PUAP diharapkan Gapoktan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani.

Untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, PUAP difokuskan untuk mempercepat pengembangan usaha ekonomi produktif yang diusahakan petani di perdesaan. PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian maupun Kementerian/Lembaga di bawah payung program PNPM-Mandiri.

### 3. Tujuan

PUAP bertujuan untuk:

- mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;

meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, Penyuluh dan PMT;  
memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; dan  
meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

#### 4. Sasaran

Sasaran PUAP yaitu sebagai berikut:

- berkembangnya usaha agribisnis di desa terutama desa miskin terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa;
- berkembangnya Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi;
- 3. meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
- 4. berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman.

#### D. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan *output* antara lain:

- 1. tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP 2013 kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota Gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian; dan
- 2. terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani.

Indikator keberhasilan *outcome* antara lain:

- 1. meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani;
- 2. meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha; dan
- 3. meningkatnya aktivitas kegiatan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan.

Sedangkan Indikator *benefit* dan *Impact* antara lain:

- 1. berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP;
- 2. berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di perdesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani; dan
- 3. berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.

#### E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan meliputi: Pola Dasar dan Strategi Pelaksanaan PUAP; Organisasi Pelaksanaan PUAP; Seleksi Desa dan Gapoktan Penerima PUAP;

Tata Cara dan Prosedur Penyaluran Dana BLM PUAP 2013; Pembinaan dan Pengendalian; Pengawasan; Evaluasi dan Pelaporan; dan Penutup.

#### F. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang selanjutnya disingkat PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disingkat PNPM-Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.
3. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan usahanya secara berkelanjutan.
4. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) subsistem meliputi:
  - 1) subsistem hulu, yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian;
  - 2) subsistem pertanian primer, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu;
  - 3) subsistem agribisnis hilir, yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan
  - 4) subsistem penunjang, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.
5. Usaha Produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/keompok tani di perdesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan PUAP yang dimaksud dengan desa termasuk di dalamnya adalah Kelurahan (Kota), Nagari (Sumatera Barat), Kampung (Papua dan Papua Barat).
7. Desa Miskin adalah desa yang secara ekonomi pendapatan per kapitanya per tahun berada di bawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas.
8. Desa Miskin terjangkau adalah desa miskin yang memiliki infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memungkinkan untuk dilakukan pembinaan berkelanjutan.
9. Perdesaan adalah kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan sumber daya alam dan kearifan lokal (*endogeneous knowledge*) khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati.
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.

11. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Gabungan Kelompok Tani PUAP yang selanjutnya disebut Gapoktan PUAP adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
13. Bantuan Langsung Masyarakat PUAP yang selanjutnya disingkat BLM PUAP adalah dana bantuan sosial untuk petani/kelompok tani guna pengembangan usaha agribisnis di perdesaan yang disalurkan melalui Gapoktan dalam bentuk modal usaha.
14. Rencana Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat RUB adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.
15. Dana Pendukung adalah dana yang dialokasikan oleh Bupati/Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk persiapan, pengawalan dan pembinaan Gapoktan PUAP.
16. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping dan PMT dalam rangka pemberdayaan petani, kelompok tani dan Gapoktan dalam melaksanakan PUAP.
17. Penyuluh Pendamping adalah penyuluh pertanian yang ditugaskan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mendampingi petani, kelompok tani dan Gapoktan dalam pelaksanaan PUAP.
18. Penyelia Mitra Tani yang selanjutnya disingkat PMT adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Kementerian Pertanian untuk melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh dan Pengelola Gapoktan dalam pengembangan PUAP.
19. Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk oleh pemerintahan desa yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil dari Poktan dan Penyuluh Pendamping.
20. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP atau Balai Penyuluhan Kecamatan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
21. Lembaga ekonomi petani atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis yang selanjutnya disingkat LKM-A adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM-PUAP guna memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan.

## BAB II

### POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PUAP

#### A. Pola Dasar

Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP 2013 kepada Gapoktan dalam mengembangkan Usaha Produktif petani dalam mendukung 4



(empat) Sukses Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan;
2. Diversifikasi Pangan;
3. Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor; dan
4. Peningkatan kesejahteraan petani.

Untuk pencapaian tujuan tersebut di atas, komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP, yaitu:

1. Keberadaan Gapoktan;
2. Keberadaan Penyuluh Pendamping dan PMT sebagai pendamping;
3. Penyaluran dana BLM kepada Petani (pemilik dan/atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani; dan
4. Pelatihan bagi Petani, pengurus Gapoktan dan lain-lain.

## B. Strategi Dasar

Strategi Dasar PUAP meliputi:

1. Optimalisasi potensi agribisnis di Desa Miskin yang terjangkau;
2. Fasilitasi modal usaha bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin;
3. Penguatan kelembagaan Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dikelola dan dimiliki oleh petani; dan
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP.

## C. Strategi Operasional

Strategi Operasional PUAP sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui:
  - a) pelatihan bagi petugas tim teknis kecamatan, kabupaten/kota sebagai pendamping dan pembina PUAP;
  - b) rekrutmen PMT;
  - c) pelatihan bagi pengurus Gapoktan; dan
  - d) pendampingan bagi petani oleh penyuluh dan PMT.
2. Optimalisasi potensi agribisnis di Desa Miskin yang terjangkau dilaksanakan melalui:
  - a) identifikasi potensi Desa;
  - b) penentuan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) unggulan; dan
  - c) penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.
3. Fasilitasi modal usaha bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan dilaksanakan melalui:
  - a) penyaluran dana BLM PUAP 2013 kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan;
  - b) pembinaan teknis Usaha Agribisnis dan alih teknologi;
  - c) fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
4. Penguatan kelembagaan Gapoktan dilaksanakan melalui:
  - a) Pendampingan Gapoktan oleh Penyuluh Pendamping;

- b) Pendampingan oleh PMT di setiap Kabupaten/Kota; dan
- c) fasilitasi peningkatan kapasitas Gapoktan menjadi lembaga ekonomi yang mempunyai unit-unit usaha dan dimiliki serta dikelola petani.

#### D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan PUAP meliputi:

1. Identifikasi dan verifikasi Desa calon lokasi serta Gapoktan penerima dana BLM PUAP 2013;
2. Identifikasi, verifikasi dan penetapan Desa dan Gapoktan penerima dana BLM PUAP 2013;
3. Pelatihan bagi fasilitator, Penyuluh Pendamping dan pengurus Gapoktan;
4. Rekrutmen dan pelatihan bagi PMT;
5. Sosialisasi dan koordinasi kegiatan PUAP;
6. Pendampingan;
7. Penyaluran BLM PUAP 2013;
8. Pembinaan dan Pengendalian;
9. Pengawasan;
10. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

### BAB III

#### ORGANISASI PELAKSANAAN PUAP

##### A. Tingkat Pusat

###### 1. Tim PUAP Pusat

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana PUAP. Tim Pengarah PUAP diketuai oleh Menteri Pertanian dengan anggota seluruh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Tugas utama dari Tim Pengarah adalah merumuskan kebijakan umum dalam pengembangan PUAP baik dengan instansi Pusat khususnya dalam koordinasi pelaksanaan PNPM-Mandiri maupun dengan instansi daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota). Tim Pelaksana tingkat pusat diketuai oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dibantu oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selaku Wakil Ketua serta Direktur Pembiayaan Pertanian selaku Sekretaris. Anggota Tim Pelaksana PUAP Pusat terdiri dari Pejabat Eselon II lingkup Kementerian Pertanian. Tugas utama Tim Pelaksana PUAP adalah melaksanakan seluruh kegiatan PUAP mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

###### 2. Sekretariat Tim PUAP Pusat

Sekretariat PUAP Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP di tingkat pusat, sebagai berikut:

- a) Sekretariat PUAP Pusat secara *ex Officio* berkedudukan di Kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan

- b) Direktur Pembiayaan Pertanian selaku Sekretaris Tim Pelaksana PUAP Pusat.

## B. Tingkat Provinsi

### 1. Tim Pembina

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat provinsi, Gubernur membentuk Tim Pembina PUAP tingkat provinsi, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi pertanian tanaman pangan. Tim Pembina dipimpin oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi pertanian tanaman pangan dengan Sekretaris Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), sedangkan anggota berasal dari instansi terkait lainnya.

Tim Pembina Provinsi mempunyai tugas:

- a) menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sebagai penjabaran dari Pedoman PUAP;
- b) mengkoordinasikan usulan Desa dan Gapoktan calon penerima dana BLM PUAP 2013 dari kabupaten/kota;
- c) melaksanakan verifikasi atas dokumen administrasi Gapoktan PUAP;
- d) mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengan PNPM-Mandiri di tingkat provinsi; dan
- e) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/kota.

### 2. Sekretariat PUAP Provinsi

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan PUAP tingkat Provinsi, Tim Pembina PUAP Provinsi dapat membentuk Sekretariat PUAP dengan kedudukan dan tugas sebagai berikut:

- a) Sekretariat PUAP berkedudukan di kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) atau Kantor Ketua Tim Pembina PUAP Provinsi;
- b) susunan organisasi Sekretariat PUAP Provinsi terdiri dari:
  - i. Kepala Sekretariat;
  - ii. Wakil Kepala Sekretariat;
  - iii. Kelompok Kerja;
- c) struktur organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat ditetapkan oleh Ketua Tim Pembina PUAP Provinsi; dan
- d) tugas utama dari Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi adalah mengkoordinasikan dan verifikasi dokumen Gapoktan penerima dana BLM PUAP 2013 dari kabupaten/kota serta membantu pelaksanaan alur pelaporan *e-Form*.

## C. Tingkat Kabupaten/Kota

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat kabupaten/kota, Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis PUAP tingkat kabupaten/kota, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi Pertanian Tanaman Pangan. Tim Teknis dipimpin oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi pertanian tanaman pangan dan Sekretaris Tim Teknis oleh lembaga yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota. Susunan organisasi Tim Teknis Kabupaten/Kota

terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota, salah satunya dari Penyelia Mitra Tani (PMT).

Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

1. menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembangan PUAP sebagai penjabaran dari Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan oleh provinsi;
2. mengkoordinasikan usulan Desa, Gapoktan dan pengurus penerima dana BLM PUAP 2013 dari desa/kelurahan;
3. melakukan verifikasi dokumen administrasi penerima dana BLM PUAP 2013;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengan PNPM-Mandiri di tingkat kabupaten/kota;
5. mengesahkan dan menyetujui RUB yang diusulkan Gapoktan serta dokumen administrasi Gapoktan lainnya; dan
6. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan PUAP di tingkat kecamatan dan desa berkoordinasi dengan PMT.

#### D. Tingkat Kecamatan

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat kecamatan, maka Camat membentuk Tim Teknis PUAP tingkat kecamatan. Tim Teknis PUAP tingkat kecamatan diketuai Camat dibantu oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)/Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai sekretaris, Kantor Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan lokasi PUAP sebagai anggota.

Tim Teknis Kecamatan mempunyai tugas:

1. melaksanakan identifikasi dan verifikasi Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima dana BLM PUAP 2013; dan
2. melakukan pembinaan dan pengawasan PUAP di tingkat kecamatan.

#### E. Tingkat Desa

Pelaksana PUAP di tingkat desa/kelurahan terdiri atas pengurus Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan PMT. Kepala Desa/Kelurahan dapat mengusulkan Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima BLM PUAP 2013 melalui Kepala BPP, yang selanjutnya mengusulkan kepada Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota.

Kepala Desa/Kepala Kelurahan dapat membentuk Komite Pengarah yang terdiri atas wakil tokoh masyarakat, wakil Kelompok Tani (Poktan) dan Penyuluh Pendamping.

#### F. Penyuluh Pendamping

Penyuluh Pendamping setelah mengikuti pelatihan mengisi Formulir-4 sebagai data dasar penempatan dan penugasan yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Tugas utama Penyuluh Pendamping:

1. melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian;
2. memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan

- termasuk pemasaran hasil usaha;
3. membantu memecahkan permasalahan usaha petani/keompok tani, serta mendampingi Gapokan selama penyusunan dokumen PUAP dan proses penumbuhan kelembagaan;
  4. melaksanakan pendampingan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa;
  5. membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar;
  6. bersama PMT, memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM PUAP 2013; dan
  7. membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan PUAP.

#### G. Penyelia Mitra Tani (PMT)

Penyelia Mitra Tani (PMT) mengisi Formulir-5 sebagai data dasar dalam penempatan dan penugasan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian. Tugas utama PMT adalah:

1. melakukan supervisi dan advokasi proses penumbuhan kelembagaan kepada Gapoktan bersama Penyuluh Pendamping;
2. melaksanakan pertemuan reguler dengan Penyuluh Pendamping dan Gapoktan;
3. melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya;
4. melaksanakan pengawalan pemanfaatan dana BLM PUAP 2013 yang dikelola oleh Gapoktan;
5. bersama dengan Penyuluh yang telah mendapatkan TOT, melakukan pendampingan kepada Gapoktan dan Penyuluh Pendamping;
6. bersama dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota melaksanakan evaluasi pelaksanaan PUAP tahun sebelumnya dan membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP kepada Tim PUAP Pusat melalui *e-Form* dan laporan tertulis melalui Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi, dan
7. melaksanakan fungsi pendampingan bagi Gapoktan PUAP yang telah berhasil meningkatkan kinerja usaha dan jumlah dana keswadayaan sehingga tumbuh menjadi lembaga ekonomi petani atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).

### BAB IV

#### SELEKSI DESA DAN GAPOKTAN PENERIMA PUAP

##### A. Kriteria dan Penentuan Desa Calon Lokasi

PUAP Kriteria desa calon lokasi PUAP:

1. desa berbasis pertanian, diutamakan desa miskin;
2. memiliki Gapoktan yang sudah aktif; dan
3. belum memperoleh dana BLM PUAP.

Jumlah desa calon lokasi PUAP per kabupaten/kota, ditentukan oleh Tim PUAP Pusat dengan mempertimbangkan:

1. alokasi Dana Pendukung untuk pembinaan yang disediakan oleh kabupaten/kota;

2. jumlah alokasi desa PUAP yang telah direalisasikan sebelumnya;
3. jumlah desa yang belum mendapatkan PUAP; dan
4. potensi integrasi lokasi desa dengan program/kegiatan lainnya.

#### B. Kriteria dan Penentuan Gapoktan Calon Penerima dana BLM PUAP 2013

Gapoktan calon penerima dana BLM PUAP 2013 harus berada pada desa calon lokasi PUAP yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola usaha agribisnis;
2. mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani; dan
3. pengurus Gapoktan adalah petani, bukan Kepala Desa/Lurah atau Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah.

Pada setiap desa calon lokasi PUAP, akan ditetapkan 1 (satu) Gapoktan penerima dana BLM PUAP 2013. Gapoktan yang akan diusulkan sebagai calon penerima dana BLM PUAP 2013 harus mengisi formulir usulan (Formulir-1) dan diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)/Koordinator penyuluh setempat.

#### C. Tahapan Pengusulan Desa, Gapoktan dan Pengurus Calon Penerima Dana BLM PUAP 2013

Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima BLM PUAP 2013 dapat mengusulkan melalui:

1. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;
2. aspirasi masyarakat; dan
3. Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

Tahapan pengusulan Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima BLM PUAP 2013:

1. Tim Teknis Kecamatan melakukan identifikasi dan verifikasi Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima BLM PUAP 2013 mengacu kepada kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan (butir B);
2. Hasil identifikasi dan verifikasi Desa, Gapoktan dan Pengurus oleh Tim Teknis Kecamatan selanjutnya diusulkan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota, kemudian diusulkan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
3. Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima BLM PUAP 2013 yang diusulkan dari aspirasi masyarakat dan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian disampaikan langsung kepada Tim PUAP Pusat;
4. Tim PUAP Pusat melakukan sinkronisasi terhadap seluruh usulan dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, aspirasi masyarakat dan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Selanjutnya disusun daftar Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima dana BLM PUAP 2013; dan
5. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengusulkan Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima BLM PUAP 2013 kepada Tim PUAP Pusat.

#### D. Penetapan Desa, Gapoktan dan Pengurus Penerima Dana BLM PUAP 2013

1. Tim PUAP Pusat melakukan *overlay* terhadap daftar Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima dana BLM PUAP 2013 menjadi Daftar Nominasi Sementara (DNS) yang meliputi daftar Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima dana BLM PUAP 2013.
2. Daftar Nominasi Sementara (DNS) Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima dana BLM PUAP 2013 tersebut oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Ketua Tim Pelaksana PUAP Pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melalui Tim Pembina PUAP Provinsi untuk diverifikasi yang meliputi Desa, Gapoktan dan Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) Gapoktan dengan mengisi Formulir-1.
3. Tim Teknis Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi DNS kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Ketua Tim Pelaksana PUAP Pusat melalui Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi.
4. Berdasarkan hasil verifikasi DNS, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian menetapkan Gapoktan Penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM PUAP) Tahun 2013.
5. Desa, Gapoktan dan Pengurus yang telah sesuai dengan DNS dilakukan pemberkasan dokumen, sedangkan yang belum sesuai diusulkan untuk direvisi.

### BAB V

#### TATA CARA DAN PROSEDUR PENYALURAN DANA BLM PUAP 2013

##### A. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)

1. RUB disusun oleh Gapoktan berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha agribisnis di desa PUAP yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping dan memperhatikan usaha yang dapat menunjang 4 (empat) Sukses Kementerian Pertanian yaitu 1) Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; 2) Diversifikasi Pangan; 3) Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor; dan 4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.
2. Penyusunan RUB, harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani, yaitu: a) budidaya di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan; dan b) usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian;
3. RUB disusun oleh Gapoktan dibantu oleh Penyuluh Pendamping. Selanjutnya RUB diverifikasi oleh PMT untuk disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota (Formulir-3); dan
4. RUB yang sudah disetujui, selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat PUAP Provinsi bersama dengan dokumen administrasi pendukung antara lain:
  - 1) Perjanjian Kerjasama;
  - 2) Pakta Integritas;
  - 3) Berita Acara;

- 4) Surat Perintah
- 5) Kerja (SPK);
- 6) Nomor Rekening Bank Gapoktan yang masih aktif;
- 7) Kwitansi/Bukti Pembayaran bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan.

#### B. Verifikasi Dokumen Gapoktan PUAP

1. Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat PUAP Provinsi meneliti dan memverifikasi dokumen RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya, yang diusulkan oleh Gapoktan;
2. RUB dan dokumen administrasi pendukung yang tidak memenuhi syarat, dikembalikan oleh Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat PUAP kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk diperbaiki dan dilengkapi; dan
3. RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang sudah dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya dibuat rekapitulasi dokumen (Formulir-8) kemudian disampaikan kepada Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat PUAP Provinsi.

#### C. Prosedur Penyaluran dana BLM PUAP 2013

1. Direktur Pembiayaan Pertanian selaku PPK pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, melakukan proses penyaluran dana BLM PUAP Tahun 2013 kepada Gapoktan, sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen Gapoktan yang telah ditetapkan;
2. Penyaluran dana BLM PUAP 2013 dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening Gapoktan;
3. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dengan lampiran:
  - a) ringkasan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Desa dan Gapoktan penerima dana BLM PUAP 2013.
  - b) rekapitulasi dokumen dari Tim Pembina PUAP Provinsi.
  - c) kwitansi yang sudah ditandatangani Ketua Gapoktan dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
4. Penyaluran dana BLM PUAP 2013 dari KPPN Jakarta V ke rekening Gapoktan melalui penerbitan SP2D diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

#### A. Pembinaan

##### 1. Tingkat Pusat

Untuk menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan PUAP, Tim PUAP Pusat melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk pelatihan. Selain itu, Tim PUAP Pusat berkoordinasi dengan Tim PNPM-Mandiri melakukan sosialisasi program dan supervisi pelaksanaan PUAP di tingkat provinsi dan



kabupaten/kota.

Pembinaan Teknis usaha produktif dilakukan oleh Unit Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain:

- a) Pembinaan Teknis usaha produktif tanaman pangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- b) Pembinaan Teknis usaha produktif hortikultura dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura;
- c) Pembinaan Teknis usaha produktif peternakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d) Pembinaan Teknis usaha produktif perkebunan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan;
- e) Pembinaan Teknis usaha produktif pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- f) Pembinaan inovasi teknologi dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; dan
- g) Pembinaan Teknis Kelembagaan Gapoktan dan Unit Usaha Otonom dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan memanfaatkan data dan informasi yang tercantum pada Formulir-2, berupa Data Dasar Gapoktan PUAP.

Dalam melakukan pembinaan teknis usaha produktif kepada usaha ekonomi dominan yang dijalankan Gapoktan, Unit Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian mengacu pada petunjuk teknis pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengalokasikan anggaran pembinaan.

## 2. Tingkat Provinsi

Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Pembina PUAP Provinsi kepada Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota difokuskan kepada: a) peningkatan kualitas SDM yang menangani dana BLM PUAP 2013 di tingkat kabupaten/kota; dan b) Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan; dan c) mengembangkan sistem pelaporan PUAP.

Pembinaan Teknis pada tingkat provinsi dilakukan oleh Unit Kerja lingkup pertanian sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain :

- a) Pembinaan Teknis usaha produktif dilakukan oleh dinas lingkup pertanian;
- b) Pendampingan teknis teknologi inovasi usaha ekonomi produktif pertanian dilakukan oleh BPTP;
- c) Pembinaan Teknis Kelembagaan Gapoktan dan Unit usaha Otonom dilakukan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.

Untuk efektifitas pembinaan teknis pada gapoktan PUAP, maka dinas teknis lingkup pertanian, harus dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi.

## 3. Tingkat Kabupaten/Kota

Pembinaan Teknis pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh unit kerja lingkup pertanian sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain:

- a) Pembinaan Teknis usaha produktif dilakukan oleh dinas lingkup pertanian;
- b) Pendampingan inovasi teknologi usaha ekonomi produktif pertanian dilakukan oleh BPTP; dan
- c) Pembinaan Teknis Kelembagaan Gapoktan dan Unit usaha Otonom dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Lembaga yang menangani Penyuluhan Pertanian.

Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota maupun Tim Teknis Kecamatan kepada Gapoktan PUAP dilakukan dalam bentuk kunjungan, rapat, pendampingan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pola pelaksanaan PUAP.


## B. Pengendalian

### 1. Tingkat Pusat

Untuk melaksanakan PUAP dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan, Tim PUAP Pusat membentuk Tim Pengaduan masyarakat untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut kepada pihak pihak yang berwenang. Tim Pembina PUAP Provinsi dan Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota diharapkan dapat memfungsikan anggota tim untuk melakukan fungsi pengendalian.

Pengendalian terhadap PUAP dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen Gapoktan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan PUAP yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP, Kementerian Pertanian mengembangkan *operation room* sebagai Pusat Pengendali PUAP berbasis elektronik yang dikelola oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin). Pusdatin sebagai pengelola *operation room* bertanggung jawab mengembangkan dan mengelola *data base* PUAP yang mencakup: *data base* Gapoktan, Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra Tani (PMT) dan usaha agribisnis Gapoktan. Selain itu, Pusdatin mempersiapkan data dan mengelola laporan perkembangan pelaksanaan PUAP. Secara rinci alur pembinaan dan pengendalian PUAP dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Alur Pembinaan dan Pengendalian PUAP

Tim Pusat PUAP melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan umum Menteri Pertanian dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

## 2. Tingkat Provinsi

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP di tingkat provinsi, Gubernur diharapkan dapat membentuk *operation room* yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).

BPTP sebagai sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi dapat memanfaatkan *data base* PUAP yang dikembangkan Kementerian Pertanian sebagai bahan dalam penyusunan laporan Tim Pembina Provinsi kepada Gubernur dan Menteri Pertanian.

Tim Pembina PUAP Provinsi melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kabupaten/kota dan kecamatan untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Gubernur serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

## 3. Tingkat Kabupaten

Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP di tingkat kabupaten/kota, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk diharapkan dapat membentuk *operation room* yang dikelola oleh Sekretariat PUAP Kabupaten/Kota dengan memanfaatkan perangkat keras dan lunak komputer yang disiapkan oleh Kementerian Pertanian. Tim Teknis Kabupaten/Kota menugaskan PMT untuk menyiapkan bahan laporan.

Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Tim Teknis PUAP Kecamatan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke desa dan Gapoktan untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Kepala desa/lurah melalui Komite Pengarah yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil Kelompok Tani (Poktan) dan Penyuluh Pendamping melakukan pengendalian terhadap penggunaan dan perguliran dana BLM PUAP 2013 pada Gapoktan.

# BAB VII PENGAWASAN

## A. Pengawasan Program

Dalam sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari suatu program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan kegiatan PUAP perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan PUAP telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, pemantauan/pengawasan dan evaluasi kegiatan strategis terhadap pelaksanaan PUAP. Dari hasil pengawasan diharapkan dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja PUAP, identifikasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PUAP sejak dari tahap persiapan, penentuan Desa/Gapoktan, penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP 2013, pengusutan terhadap penyimpangan penggunaan dana BLM PUAP 2013 dan memberikan saran-saran perbaikan sebagai umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan PUAP dan sebagai *feed forward* terhadap aspek perencanaan serta pengambilan kebijakan PUAP yang akan datang.

#### B. Pengawasan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana PUAP

Dana BLM PUAP 2013 yang disalurkan Kementerian Pertanian kepada Gapoktan sebagai modal usaha diharapkan dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pengurus Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB).

Kepala Desa/Lurah dan Kepala BPP bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP 2013 untuk pengembangan usaha produktif. Dalam rangka pengawasan tersebut Kepala desa/Lurah dapat membentuk Tim Pengawas. Rincian tugas dan fungsi tim pengawas dijabarkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dalam Penyaluran Dana BLM.

Dalam melaksanakan PUAP, maka setiap orang dan/atau Badan yang menyalahgunakan dana BLM PUAP 2013 wajib mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

##### A. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan PUAP dilaksanakan oleh Kelompok

Kerja Monitoring dan Evaluasi (Pokja) yang dibentuk oleh Ketua Tim Pelaksana PUAP Pusat. Pokja Monev melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUAP mencakup evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan PUAP di tingkat provinsi dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat provinsi untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan PUAP di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi tingkat kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

#### B. Pelaporan

Sesuai dengan alur pembinaan dan pengendalian PUAP, maka terdapat laporan yang harus disampaikan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota (Formulir-6) dan laporan Tim Pembina Provinsi (Formulir-7) kepada Tim PUAP Pusat.

Selain laporan reguler, Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Tim PUAP Pusat membuat laporan akhir tahun untuk dilaporkan sebagai bagian dari laporan PNPM-Mandiri.

## BAB IX PENUTUP

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program strategis Kementerian Pertanian untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. Dalam rangka mempercepat keberhasilan PUAP dilakukan berbagai upaya dan strategi pelaksanaan yang terpadu melalui: pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang diprioritaskan pada penduduk miskin perdesaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan modal bagi petani, buruh tani dan rumah tangga tani; dan penguasaan teknologi produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan nilai tambah.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, PUAP telah dilaksanakan di 44.173 Desa/Gapoktan sebagai pusat pertumbuhan usaha agribisnis di perdesaan dan diharapkan melalui Gapoktan PUAP dapat menumbuhkan tingkat keswadayaan masyarakat petani sesuai dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).

Keberhasilan PUAP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat sampai daerah. Diharapkan dengan adanya Pendampingan oleh Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani serta adanya pengawalan dan pembinaan dari provinsi dan kabupaten/kota dapat mendorong tumbuhnya Gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi petani di perdesaan.

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO